



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua Jl.Koaro Kotak Pos 1068

Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

Laman : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 1555 /UN17/KP/2020

TENTANG

**LIBUR CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H TAHUN 2020 BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua SPI
6. Ketua UPT
7. Kepala Biro

Di lingkungan Universitas Mulawarman

Berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah Tahun 2020 dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah pada tanggal 24 dan 25 Mei 2020 dan pegawai diberikan libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah pada tanggal 22 Mei 2020.
2. Bahwa dalam rangkaantisipasi bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada saat libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijriyah yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Mei 2020, dicabut dan dialihkan ke akhir tahun yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2020.
3. Menghimbau kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah di daerah/ domisili tempat tinggal.

4 Ketentuan mengenai kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik serta cuti memperhatikan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Media Elektronik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 19 Mei 2020

An. R e k t o r
Wakil Rektor Bidang Umum, SDM
dan Keuangan



Dr.Ir.H. Abdunnur, M.Si
NIP.196703081992031001

Tembusan:

- 1.Yth.Rektor UNMUL
(Sebagai Laporan)
2. Arsip